

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPRESI KEMESRAAN
PASANGAN SUAMI ISTRI MELALUI PLATFORM TIKTOK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Tugas Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

FIRMANSYAH

NIM. 212011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firmansyah

Nim : 212011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Ekspresi kemesraan Pasangan Suami
Istri melalui Platform TikTok

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 17 Oktober 2025

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
Firmansyah
Nim. 212011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Ekspresi
Kemesraan Pasangan Suami Istri Melalui
Platform TikTok
Nama : Firmansyah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 3 November 2025
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H
NIDN. 1010039101

Penguji I

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos
NIDN. 2101079201

Sekretaris

Ratna Susanti, M.H
NIDN. 2010059201

Penguji II

M. Zamhari, S.H.I., M.S.I
NIDN. 1022058103

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Firmansyah
Nim : 212011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisi Hukum Islam Terhadap Ekspresi Kemesraan
Pasangan Suami Istri Melalui Platform TikTok


Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 17 Oktober 2025

Pembimbing I


M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIDN.2109059002

Pembimbing II


Dr. Supriyadin Hasibuan M. Sy
NIDN.2001018503



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: J. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPRESI KEMESRAAN PASANGAN SUAMI ISTRI MELALUI PLATFORM TIKTOK

Yang ditulis oleh : Firmansyah
Nim : 212011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 17 Oktober 2025

Pembimbing I


M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIDN. 21090559002

Pembimbing II


Dr. Supri Yadin Hasibuan M. Sy
NIDN. 2001018503

ABSTRAK

Firmansyah, 212011, Analisis Hukum Islam Terhadap Ekspresi kemesraan Pasangan Suami Istri melalui Platform TikTok, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Fenomena pasangan suami istri yang menampilkan kemesraan di media sosial, khususnya platform TikTok, menjadi perbincangan yang menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam pandangan Islam. Kemesraan yang pada dasarnya merupakan bentuk kasih sayang yang halal, kini ditampilkan di ruang publik sehingga menimbulkan dampak sosial dan moral di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kemesraan yang ditampilkan oleh pasangan suami istri di platform TikTok serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan fiqh 4 mazhab dan maqāṣid al-syarī'ah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur yang relevan seperti kitab-kitab fikih, jurnal, artikel ilmiah, serta observasi terhadap beberapa akun TikTok yang menampilkan kemesraan pasangan suami istri. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif dan teologis untuk menilai kesesuaian perilaku tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemesraan yang ditampilkan di platform TikTok meliputi tindakan seperti berpelukan, berciuman, saling menyuapi, kontak fisik yang berlebihan, serta ucapan romantis yang disertai musik dan ekspresi sensual. Tindakan tersebut, apabila dilakukan di ruang publik dan diakses secara terbuka, bertentangan dengan nilai *ḥayā'* (rasa malu) dan adab Islam. Dalam tinjauan hukum Islam, seluruh mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa menampakkan kemesraan secara terbuka adalah perbuatan yang makruh dan dapat menjadi haram apabila menimbulkan fitnah atau syahwat bagi orang lain. Berdasarkan teori maqāṣid al-syarī'ah, tindakan tersebut melanggar prinsip *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-'aql* (menjaga akal dan moral masyarakat), serta *ḥifz al-nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan).

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pasangan Suami Istri, Kemesraan, TikTok, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

ABSTRACT

Firmansyah, 212011, Islamic Legal Analysis of the Expression of Intimacy Between Husband and Wife on the TikTok Platform, Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute, *Riau Islands*. STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islam.

The phenomenon of married couples displaying intimacy on social media, particularly on the TikTok platform, has raised legal and ethical concerns within the framework of Islamic law. Intimacy, which is essentially a lawful expression of affection between husband and wife, becomes problematic when shown publicly, as it can cause moral and social implications. This research aims to identify the forms of intimacy exhibited by married couples on TikTok and to analyze them from the perspective of Islamic law through the lens of *maqāṣid al-sharī'ah*.

This study employs a qualitative descriptive method with a library research approach. Data were collected from various literature sources, including classical and contemporary fiqh books, academic journals, and observations of TikTok accounts displaying spousal intimacy. The data were analyzed normatively and theologically to assess the conformity of such acts with Islamic legal principles.

The results show that the forms of intimacy displayed on TikTok include hugging, kissing, feeding each other, excessive physical contact, and romantic gestures accompanied by music or sensual expressions. Such behaviors, when shown in public spaces and accessible to others, contradict Islamic values of *ḥayā'* (modesty) and proper conduct (*adab*). In Islamic legal terms, all four schools of jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) agree that public displays of affection are discouraged (*makrūh*) and may become forbidden (*ḥarām*) if they lead to temptation (*fitnah*) or arouse lust (*shahwah*) among viewers. Based on *maqāṣid al-sharī'ah*, such actions violate the principles of *ḥifẓ al-dīn* (preservation of religion), *ḥifẓ al-'aql* (preservation of intellect and morality), and *ḥifẓ al-nasl* (preservation of lineage and family honor).

Keywords: *Islamic Law, Married Couples, Intimacy, TikTok, Maqāṣid al-Sharī'ah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab dilambangkan dengan huruf dalam sistem penulisan Arab. Dalam transliterasi ini, beberapa hal dilambangkan dengan huruf, yang lain dengan tanda, dan beberapa dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Daftar huruf Arab yang relevan dan padanannya dalam bahasa Latin dapat ditemukan di bawah ini:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal ataupun *monoftong* dan vokal rangkap ataupun *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa'Ala
- سئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

B. Maddah

Maddah ataupun vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...	Fathah dan alif ataupun ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup ataupun yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya ialah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati ataupun yang mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah Al-Atfāl/Raudahtul Atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-Madīnah Al-Munawwarah/Al-Madīnatul Munawwarah

- طَلْحَةٌ Talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah ataupun tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- البِرُّ Al-Birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Huruf “l” diganti dengan huruf yang muncul segera setelah kata sandang pada transliterasi kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya dan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan disambung tanpa spasi, tanpa memperhatikan apakah kata sandang tersebut diikuti huruf syamsiyah ataupun qamariyah.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-Rajulu
- الْقَلَمُ Al-Qalamu
- الشَّمْسُ Asy-Syamsu
- الْجَلَالُ Al-Jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuẓu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-Nau'u
- إِنَّ Inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf ataupun harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transkripsi ini meskipun tidak diterima dalam sistem penulisan bahasa Arab. Dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menulis huruf pertama nama manusia dan awal frasa. Ketika sebuah artikel muncul sebelum nama diri, huruf awal nama diri tersebut bukan huruf pertama artikel ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Huruf kapital hanya digunakan untuk Allah jika teks bahasa Arabnya penuh; selain itu, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Aturan transliterasi ini ialah komponen penting dari Ilmu Tajwid bagi mereka yang ingin membaca lebih lancar. Oleh karena itu, pedoman Tajwid harus disertakan bersama aturan transliterasi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Platform TikTok**” Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan ini.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M. Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

4. H. Rahmad Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
7. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi Dosen PA penulis dari awal semester hingga akhir semester, dan banyak memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan penulis.
8. Bapak M. Arbisora angkat, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Supri Yadin Hasibuan M. Sy selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
9. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Manan, Ibunda Mariani, dan saudara-saudara penulis yaitu Firdaus, Fitri Wahyuni, Fifi Fitri Handriyani, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan selama perkuliahan baik secara zahir maupun batin, dan mendo'akan, mencurahkan kasih sayang dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini penulis

mendapat banyak ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi penulis dan masyarakat dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia maupun di akhirat.

11. Teman-Teman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang sudah berjuang hingga sampai titik ini.
12. Kepada Juprizan, M. Hariq Nurimansyah, M. Nurzikri, Risky Pratama, dan Zulkifli sebagai teman yang selalu bersama-sama dari semester 1 sampai dengan sekarang.
13. Kepada M. Fazrullah dan Marwandi sebagai teman yang selalu menemani disaat menghirup segelas kopiway
14. Semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan bantuan yang ikhlas yang telah dipersembahkan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.
Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh*

MOTO

*“Sabarmu Akan Terbayarkan, Lelahmu Akan Hilang,
Sakitmu Akan Sembuh, Kamu Harus ingat
Allah Tidak Buta”*

PERSEMBAHAN

Perjuangan ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Ayahanda Manan dan Ibunda Mariani, saudara-saudra saya dan terimakasih selalu menjadi rumah di setiap situasi dan kondisi, menyayangi, mendidik dan mendo'akan serta mengupayakan segala hal yang mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
MOTTO	xviii
PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kajian Terdahulu	18
F. Kerangka Teori	22
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II : GAMBARAN UMUM	41
A. Media Sosial.....	41
1. Pengertian Media Sosial.....	41
2. Klasifikasi Media Sosial.....	42
3. Dampak Media Sosial	44
4. Ciri-ciri Media Sosial	45

B. Platform TikTok	46
1. Pengertian platform TikTok.....	46
2. Dampak Penggunaan TikTok	48
3. Fitur-fitur dalam platform TikTok.....	51
4. Bentuk-bentuk konten dalam TikTok.....	52
BAB III : KAJIAN TEORI	54
A. Pengertian Kemesraan	54
B. Kriteria Mengumbar Kemesraan	55
C. Batasan suami istri menampilkan Kemesraan	57
D. Kemesraan Menurut Hukum Islam	64
E. Menurut pandangan maqasid syariah.....	72
BAB IV : ANALISIS	80
A. Analisis bentuk-bentuk kemesraan terhadap pasangan suami istri di platform TikTok	80
B. Analisis Tinjauan Hukum islam terhadap pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di platform TikTok	87
1. Prespektif fiqih ulama 4 mazhab.....	87
2. Prespektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	98
BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengedepankan adab dalam berperilaku sosial. Dalam tradisi keluarga Islam, perilaku dan interaksi antaranggota keluarga dibangun atas dasar nilai-nilai *adab*, *hayā'* (rasa malu), *mawaddah*, dan *rahmah*. Nilai-nilai ini menuntun setiap anggota keluarga untuk menjaga kehormatan diri (*'iffah*) dan batasan privasi dalam ruang domestik. Keluarga dalam Islam bukan hanya unit sosial, tetapi juga institusi moral yang berfungsi menanamkan nilai-nilai syariat kepada generasi berikutnya. Namun, perkembangan teknologi dan munculnya budaya digital menggeser batas ruang privat dan publik. Media sosial menghadirkan realitas baru di mana ekspresi kasih sayang, yang seharusnya bersifat personal, kini terekspos di ruang virtual yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Fenomena ini menimbulkan tantangan etis dan hukum, terutama ketika ekspresi kemesraan tersebut menimbulkan dampak sosial dan moral di masyarakat.

Etika bermedia sosial dalam perspektif hukum Islam menekankan pentingnya *tawazun* (keseimbangan) antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Setiap aktivitas digital seorang Muslim seharusnya merefleksikan nilai-nilai *akhlaq karimah*, menjaga martabat diri, serta menghindari *khawāriq al-murū'ah* (perilaku yang merendahkan kehormatan).

Dalam konteks hukum Islam, etika ini tidak berdiri sendiri, tetapi bersandar pada prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi tidak boleh dilepaskan dari bingkai nilai syariat, melainkan harus dipahami sebagai media dakwah, edukasi, dan peningkatan moralitas umat.¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang saral.²

¹ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 6

² Ibid, Hal. 8

Kehidupan keluarga yang harmonis merupakan suatu nuansa kebahagiaan yang selalu diidam-idamkan oleh setiap orang. Kebahagiaan hidup tersebut tersimpan di balik lubang-lubang kemesraan dan keharmonisan sepasang suami dan istri. Keharmonisan di sini berarti adanya keserasian, kesepadanan, dan kerukunan. Tentunya, setiap pasangan suami istri yang kemudian akan disingkat dengan (pasutri) pastinya mendambakan hubungan yang mesra dan harmonis untuk mendapatkan kehidupan yang tenang dan tenteram dalam perjalanan rumah tangganya. Pada dasarnya rumah tangga yang paling ideal adalah rumah tangga Nabi Muhammad. Beliau adalah suami terbaik bagi istri-istrinya dan ayah terbaik bagi anak-anaknya. Dalam catatan sejarah disebutkan, bahwa Nabi Muhammad sendiri merupakan sosok suami yang sangat romantis dan selalu memperhatikan hal-hal kecil demi istri-istrinya.³

Secara hakikat, keharmonisan dalam rumah tangga Rasulullah SAW merupakan aspek fundamental yang patut dipelajari dan dijadikan teladan bagi seluruh umat Islam. Beliau merupakan figur ideal dalam membangun relasi keluarga yang dilandasi nilai kasih sayang, kelembutan, dan tanggung jawab moral. Dengan meneladani prinsip-prinsip kehidupan rumah tangga Nabi, setiap pasangan Muslim diharapkan mampu menata kehidupan keluarga berdasarkan nilai-nilai syariat yang menumbuhkan *mawaddah* dan *rahmah*. Meskipun Rasulullah SAW memiliki peran besar sebagai pemimpin negara,

³ Nizar abazhah, *Fibayt Al-rasul* (beirut : Dar Al-fikr 2013).14

pemimpin umat, dan panglima perang, beliau tetap menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap keluarga, menandakan keseimbangan antara tanggung jawab publik dan domestik. Dalam konteks ini, kemesraan dan kehangatan emosional antara suami istri menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*, karena interaksi penuh kasih mampu meminimalisir konflik serta memperkuat stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, sebaliknya, sering kali menjadi salah satu faktor dominan yang berkontribusi terhadap terjadinya perceraian.⁴

Kehidupan penuh kemesraan yang dilakukan Rasulullah tidak kalah mesra dan massif bahkan kreatif dilakukan pasutri sekarang. Pasutri sekarang melakukan kemesraan di media digital, hal itu dapat dilihat dari postingan kemesraan pasangan suami istri ke media sosial, seperti Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Sebagai bentuk mengeksistensikan diri dengan pasangannya di depan umum. Namun Vlog-vlog atau konten yang dilakukan pasutri ini mengandung dua hal. Pertama, positif dan kedua negatif. Segi positifnya mungkin adanya edukasi romantis yang dilakukan pasutri untuk pasutri yang kurang romantis. Sedangkan segi negatifnya adalah

⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Baiti Jannati Kitab Terlengkap Nasihat Allah dan Rasulullah tentang rumah tangga* (Yogyakarta: Soufa,2015). 131

mengandungnya kemaksiatan sebab dari itu mengundang nafsu orang-orang yang belum menikah.

Apalagi konten yang dilakukan pasangan ini yang kemudian diposting ke media sosial tidak hanya mengumbar keromantisan dan kesenangan bersama kekasihnya saja akan tetapi lebih kepada konten yang mengundang unsur birahi seperti adegan ciuman, berpelukan bahkan adegan-adegan yang tidak seharusnya diumbar. Dibalik unggahan video itu ada hasil yang didapatnya berupa uang sebesar angka views dan subscribe dari idolanya. Implikasinya, pengaplikasian kemesraan di masa sekarang ini bersifat progresif dan publikasi. Karena sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa kemesraan yang dilakukan Nabi bersama istrinya hanya terlihat di kalangan para sahabat saja yang selalu bersama Nabi saw. Perbuatan yang demikian sudah terekam dalam hadisnya bahwa Nabi saw bersama istrinya pernah melakukan kemesraan ditempat umum atau kemesraan yang disaksikan oleh sahabat disaat bersama Nabi.⁵

Media sosial saat ini sudah dikenal oleh banyak orang dan sekitar 61,8% orang di Indonesia saat ini sudah menggunakan media social tersebut salah satunya media sosial yang menjadi sebuah tren dalam kehidupan Masyarakat saat ini adalah media sosial TikTok. Media sosial TikTok ini merupakan suatu

⁵ As'ad Kholilurrahman, "Mengumbar Keromantisan Di Dunia Digital: Interpretasi Hadis Nabi Dan Teori Social Learning Albert Bandura," *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* Vol. 15, No. 1. (2025).114

aplikasi yang baru muncul pada tahun 2016 lalu. Yang di dalamnya dapat berbagi video dengan durasi pendek yang memuat konten berjoget diiringi music, konten beryanyi, konten parodi dan berbagai konten kreatif lainnya.⁶

TikTok saat ini menjadi salah satu aplikasi media sosial terpopuler di dunia pada tahun 2023 ini, termasuk di Indonesia. Laporan We Are Social mencatat bahwa pengguna TikTok di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1,09 miliar pada April 2023. Mayoritas, atau 38,5%, pengguna berusia antara 18-24 tahun, dengan proporsi 20,9% perempuan dan laki-laki 17,5%. Berdasarkan jumlah pengguna di Indonesia, aplikasi produksi ByteDance ini memiliki 113 juta Indonesia rupanya tak hanya menjadi negara kedua dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak, tapi juga penyumbang besar aktivitas TikTok. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengguna aplikasi TikTok di dominasi oleh kaum remaja yang berusia 18-24 Tahun. Adapun aktivitas yang mereka lakukan pada aplikasi TikTok, berdasarkan online user behavior dari aplikasi TikTok, 95% nya adalah menonton video dari FYP, sebanyak 66% pengguna menyukai video TikTok, dan 24% lainnya membagikan video TikTok.⁷

⁶ Daffa Miftahul Nyssa, “*perceraian akibat media sosial TikTok prespektif hukum islam (Analisis Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2020/PA.Jr, 438/Pdt.G/2020/PA.Mn, 563/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan 100/Pdt.G/2021/PA.Prg)*,” skripsi (Uin Hidayatullah) 2022

⁷ Khaerunnisa, Ahmad Syarif, “Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Remaja pada Lingkungan Masyarakat”, *Jurnal Komunikasi dan Organisasi*. Vol. 6, No.1 (2024): 45-54

Antusiasme masyarakat di berbagai negara mengenai aplikasi TikTok dengan versi terbarunya cukup tinggi, terlihat pada aplikasi google play (android market) pengunduhannya mencapai 500 juta lebih unduhan. Kebebasan dalam menuangkan kreativitas pada aplikasi ini membuat konten-konten yang disajikan tidak terlepas dari hal yang berbau vulgar (perilaku yang tidak sopan) dan hedonism. Di dalam aplikasi TikTok banyaknya konten video yang senonoh dan pakaian ketat menjadi peluang terjadinya pelecehan seksual dan tindakan bully (perundungan).⁸

Fenomena munculnya konten pasangan yang menampilkan kemesraan di media sosial, khususnya di platform seperti TikTok, dapat menimbulkan berbagai implikasi sosial dan psikologis. Konten semacam ini sering kali memunculkan beragam tanggapan dari warganet melalui kolom komentar yang kemudian dapat diakses oleh anak-anak. Ketika anak membaca komentar-komentar yang bersifat negatif atau tidak sopan, mereka berpotensi meniru pola komunikasi tersebut, terutama apabila merasa tidak setuju dengan isi konten dan ingin mengekspresikan pendapatnya. Proses peniruan ini terjadi karena pengaruh lingkungan digital yang kuat, di mana anak cenderung mencontoh perilaku yang sering mereka lihat. Tanpa adanya pengawasan dan edukasi dari orang tua, paparan terhadap konten kemesraan yang tidak disertai nilai moral

⁸ Meri Saputri, "Dampak Kecanduan Media Sosial TikTok Terhadap Prilaku Belajar Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling IAIN Batu Sangkar", Skripsi, (BK FTK IAIN Batusangkar).(2021) Hal.41

dan etika dapat membentuk persepsi keliru tentang relasi dan komunikasi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku anak, serta menormalisasi ekspresi atau tindakan yang tidak sejalan dengan norma kesopanan dan ajaran moral Islam.⁹

Setiap pengguna TikTok memiliki alasan maupun motif tersendiri dalam memilih dan menggunakan aplikasi TikTok. penggunaan aplikasi TikTok didasarkan oleh beberapa motif diantaranya motif hiburan, pengisi waktu luang, alat mengekspresikan diri dan promosi. Dalam teori *uses and gratification*, menganggap khalayak aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Disini terlihat bahwa dimasa pandemi, khalayak yaitu Generasi-Z sendiri yang memilih menggunakan TikTok sebagai media untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Dengan adanya aplikasi TikTok ini orang-orang bebas untuk membuat video berjoget-joget dan adegan romantis yang kemudian mengupload ke akun TikTok yang mereka punya, tanpa mereka sadari bahwa ini adalah salah satu kemerosotan moral jelas-jelas dalam agama Islam kita di suruh untuk menjaga budaya malu dan lain sebagainya.¹¹

⁹ A Muzayati Dkk, “Pengaruh Konten TikTok Terhadap Degradasi Anak Madrasah Ibtidaiyah Dimasa Pandemi”, *Jurnal Ibriez*, Vol 7, No. 1, (Juni 2022) ,Hal 51

¹⁰ Rachmawati Dan Ali, “Analisis Kriteria Personal Branding Selebgram Non Selebriti (Studi Deskriptif Akun Instagram @Lippieust)”, *Jurnal Komunikasi*, Vol 12, No (1 Maret 2019). hal 80

¹¹ I Ahdiyanti Dan I Waluyati, “Perilaku Keberagamaan Dan Fenomena Media Sosial TikTok Pada Generasi Z Sosioreligius”, Vol. 6 No 2, (Desember 2021), hal 76.

Penelitian studi kasus yang dilakukan pada siswa SMPN 39 Mukomuko menyatakan bahwa TikTok mempunyai pengaruh terhadap perilaku sebelum dan sesudah menggunakan TikTok, para orang tua mengeluh semenjak anaknya sering mengakses TikTok, mereka sering marah ketika disuruh membantu ketika sedang memegang hp, lalu cara berbahasa kepada orang dewasa menjadi kurang sopan, sangat emosional ketika keinginannya tidak terpenuhi, cara berpakaian anak-anak kekinian kebanyakan tidak menutup aurat.¹²

Teori SOR (Stimulus, Organism, Respon) adalah suatu kerangka konseptual dalam bidang psikologi yang berguna untuk memahami bagaimana individu merespons rangsangan atau stimulus di sekitar mereka. Saat diterapkan pada konteks media sosial, kita dapat memahami dampak stimulus dari platform tersebut, seperti postingan teman atau konten yang dibagikan, terhadap respons atau reaksi pengguna. Selain itu, kita dapat menyelidiki bagaimana respons tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, seperti motivasi pengguna dalam menggunakan media sosial¹³

Indikator stimulus dalam penggunaan TikTok dapat mempengaruhi remaja melalui daya tarik visual, hiburan, tren, dan tantangan yang disajikan dalam

¹² Amara Asmara, “*Dampak Pengguna Aplikasi TikTok (Studi Kasus Kelas VII A Di SMPN 39 Mukomuko)*”, skripsi (UMB Bengkulu 2021). hal 36.

¹³ Khaerunnisa, Ahmad Syarif, Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Remaja pada Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Organisasi*. Vol. 6, No.1 (2024): 45-54

berbagai video TikTok. Hal ini bisa mendorong remaja untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, dengan tujuan merasa terhubung dengan komunitas atau mendapatkan pengakuan. Indikator organism, Organisme dalam konteks ini, yakni remaja, menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengekspresikan identitas pribadi, mencari pengakuan, dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Pemanfaatan ini juga berdampak pada cara mereka merespons konten yang ada di aplikasi TikTok. Indikator respons, dalam konteks ini, respons melibatkan cara remaja menanggapi konten yang mereka temui di TikTok, yang bisa tercermin dalam perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh video-video di platform tersebut.¹⁴

Saat ini semua orang bebas dalam berekspresi di dunia maya melalui platform TikTok yang mereka miliki. Setiap orang juga bebas mengunggah foto-foto dan video-video koleksi pribadinya dalam akun tersebut. Akibatnya semua unggahan di akun TikTok yang mereka miliki bisa dinikmati dan dilihat oleh semua orang yang mengikuti akun itu. Banyak pula yang tanpa rasa malu memamerkan kemesraan dengan pasangannya. Baik itu pasangan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Bagi pasangan yang sudah menikah, bermesraan memanglah sesuatu yang dihalalkan. Namun kita perlu ingat bahwa

¹⁴ Khaerunnisa, Ahmad Syarif, Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Remaja pada Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Organisasi*. Vol. 6, No.1 (2024): 45-54

tidak semua yang halal boleh ditampilkan dan dipamerkan didepan banyak orang.¹⁵

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu bahkan beliau menyebut rasa malu adalah bagian dari iman. Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “*Sesungguhnya rasa malu itu bagian dari Iman*” (HR. Ahmad).¹⁶

Salah satu bagian dari rasa malu adalah tidak menampakkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di depan umum. Rasul memang tidak pernah memamerkan kemesraanya di depan umum, apalagi sampai mencium dan sebagainya. Namun saat ini banyak sekali orang atau selebgram memamerkan kemesraanya di dalam akun media sosialnya. Padahal hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Akhir-akhir ini banyak sekali jika ditelusuri di platform TikTok yang kita miliki ada beberapa dari pasangan suami istri yang sudah menikah memamerkan foto-foto dan video-video Bersama yang sangat menampakkan keromantisan dari pasangan tersebut. Mulai dari makan berdua mereka saling menyuapi satu sama lain, ada juga yang berpose berpelukan, bahkan ada juga yang sampai berciuman. Jika dilihat sekilas memang mereka

¹⁵ Muhammad Al Arief, “*tinjauan hukum islam terhadap suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial*”.skripsi (UIN Fatmawati Sukarno, 2022). hal 5.

¹⁶ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Musnad Ahmad*, Bab Musnad Abdullah bin Umar Radhiallahu ta’ala’anhum Nomor : 4936

melakukan hal yang sudah sewajarnya mereka lakukan sebagai suami istri, tapi jika kita lihat lebih jauh muncul beberapa permasalahan yang membuat peneliti ingin menelusuri lebih dalam.¹⁷

Dalam literatur kitab fikih ditemukan beberapa keterangan yang menjelaskan mengenai hal ini. Pada dasarnya, seseorang diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya dengan catatan gambar tersebut tidak mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya. Apabila gambar itu mengundang syahwat seperti memperlihatkan lekuk tubuh pasangannya maka hukumnya diharamkan. Hal ini sebagaimana disebutkan Syaikh Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* berikut,

أَمَّا التَّصَوِيرُ الشَّمْسِيُّ أَوْ الْخَيَالِيُّ فَهَذَا حَرَجٌ وَلَا مَنَعَ مِنْ تَعْلِيقِ الصُّورِ الْخَيَالِيَّةِ فِي الْمَنَازِلِ
وَعَبْرَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ دَاعِيَةً لِلْفِتْنَةِ كَصُورِ أَنْسَاءِ الَّتِي يَظْهَرُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ حَسَدِهَا خَيْرُ الْوَجْهِ
وَلِكَفِّينِ كَأَسْوَادِ وَأَشْعُورٍ وَهَذَا يَنْطَبِقُ أَيْضًا عَلَى صُورِ التَّلْفَازِ

Artinya: “Adapun hukum gambar dari hasil kamera atau lukisan itu boleh, dan tidak ada larangan untuk menggantungkan gambar animasi di rumah dan lainnya selama tidak mendatangkan fitnah seperti gambar perempuan yang tampak sesuatu dari tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, seperti pergelangan tangan, betis dan rambut. Ini juga berlaku pada gambar televisi.”¹⁸

¹⁷ Muhammad Al Arief, “tinjauan hukum islam terhadap suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial” Skripsi, (UIN Fatmawati Sukarno, 2022). hal 6

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adhilatuhu* jilid. 4 (Suriyah; Damaskus: Dar al-Fikri) hal. 576

Dalam keterangan di atas disebutkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya apabila mendatangkan fitnah dan syahwat bagi orang lain yang melihatnya. Seseorang juga diharamkan untuk bermesraan secara berlebihan dengan pasangannya di media sosial seperti mengunggah foto atau video saat mencium istrinya. Hal ini sebagaimana keterangan Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam *Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim* berikut,

مِنْ سُوءِ الْمَعَاشِرَةِ أَنَّهُ قَدْ يُبَاشِرُهَا بِالْقَبْلَةِ أَمَامَ النَّاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَجُوزُ

Artinya: “Termasuk dari bentuk kurang baik dalam bergaul dengan istri, apabila dia mencium istrinya di depan banyak orang atau semacamnya. Dan ini hukumnya tidak boleh.”¹⁹

Sebagaimana juga dalam keterangan imam nawawi dalam kitab *Minhajut thalibin wa umdatul muftin* berikut,

وَقَبْلُ لُةِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ بِضُرَّةِ النَّاسِ، وَإِكْثَارِ حِكَايَةِ مُضْجِكَةٍ

Artinya: “(Beberapa perbuatan yang bisa menurunkan kehormatan dan wibawa manusia adalah) mencium istri atau budaknya di depan umum, atau banyak menyampaikan cerita yang memicu tawa pendengar.”²⁰

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya apabila mendatangkan fitnah dan syahwat bagi orang lain yang melihatnya. Seseorang juga diharamkan untuk bermesraan secara berlebihan dengan

¹⁹ Muhammad Bin Ibrahim, *Fatwa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim* jilid 10, hal. 227

²⁰ Abu Zakariya al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin*, hal. 345

pasangannya di media sosial seperti mengunggah foto atau video saat mencium istrinya.

Berikut beberapa akun dari konten pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan yang berlebihan di platform TikTok:

No	Nama akun	Jumlah followers	Ekspresi Kemesraan	Jumlah views
1	@frn.zvn	62.9 rb	pasangan tersebut sedang berpelukan dan berciuman di atas ranjang	1,8 juta
2	@tyashermawan	69.3 rb	Pasangan tersebut melakukan adegan berpelukan di atas ranjang yang memiliki caption “buat dedek di malam minggu”	12,3 juta
3	@Theyakharisma	46,5 rb	pasangan tersebut sedang berpelukan dan berciuman di atas ranjang	1,4 juta
4	@selfia&racman	1,7 juta	pasangan tersebut sedang berpelukan dan berciuman di dapur	1,6 juta
5	@tivranda	265,2 rb	pasangan tersebut berpelukan dan berciuman bibir didalam mobil	6,3 juta
6	@ledia.gugun	106,2 rb	pasangan tersebut sedang berpelukan dan berciuman di atas ranjang	1,2 juta

Urgensi dari penelitian ini Dengan pesatnya perkembangan media sosial, terutama TikTok, banyak individu, terutama remaja, yang menggunakan

platform ini untuk mengekspresikan diri. Pamer kemesraan di media sosial menjadi tren yang perlu diteliti lebih dalam untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat. Pamer kemesraan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan moral, terutama di kalangan generasi muda. Konten yang vulgar dan tidak pantas dapat memengaruhi pandangan dan perilaku mereka, yang berpotensi merusak norma-norma sosial yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam memberikan arah baru bagi edukasi keluarga dan pembentukan model komunikasi rumah tangga Islami di era modern. Kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pasangan suami istri agar lebih bijak dalam mengekspresikan kemesraan di media sosial dengan tetap berpegang pada nilai *ḥayā'* (malu) dan prinsip *mawaddah wa rahmah* dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat moral, etika, dan ketahanan spiritual keluarga muslim di tengah pengaruh budaya digital yang semakin terbuka.

Paparan terhadap konten yang tidak pantas dapat berdampak negatif pada psikologi individu, terutama anak-anak dan remaja. Ini dapat menyebabkan perilaku meniru yang tidak sesuai, perundungan, dan bahkan pelecehan seksual. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam, penting untuk menganalisis fenomena ini dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang batasan-batasan dalam mengekspresikan

kemesraan di media sosial sesuai dengan ajaran agama, serta dampaknya terhadap moralitas individu dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pameran kemesraan di media sosial. Edukasi yang tepat dapat membantu pasangan suami istri memahami batasan dalam berbagi momen pribadi di platform digital, sehingga dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan moralitas masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan perubahan norma sosial, penelitian ini relevan untuk memahami dinamika baru dalam interaksi sosial dan dampaknya terhadap nilai-nilai tradisional dan agama.

Selanjutnya, berangkat dari hal tersebut di atas, maka penelitian ini penulis beri judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Platform TikTok”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk ekspresi kemesraan pasangan suami istri yang ditampilkan di platform TikTok?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap ekspresi kemesraan pasangan suami istri di platform TikTok?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk ekspresi kemesraan pasangan suami istri yang di tampilkan di platform TikTok
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik ekspresi kemesraan pasangan suami istri di platform TikTok dengan prinsip-prinsip hukum islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan etika bermedia sosial. Melalui analisis berbasis maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini menghadirkan pemahaman baru tentang bagaimana nilai-nilai syariat Islam tetap relevan dalam menilai fenomena sosial modern seperti ekspresi kemesraan pasangan suami istri di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi refleksi bagi pasangan suami istri agar lebih bijak dalam mengekspresikan kasih sayang di media sosial dengan tetap menjaga nilai ḥayā' (malu), mawaddah, dan raḥmah. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar edukasi bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menumbuhkan literasi digital berbasis nilai

Islam. Melalui kesadaran tersebut, keluarga Muslim diharapkan mampu menjaga kehormatan, moral, dan ketahanan spiritual di tengah derasnya arus budaya digital yang semakin terbuka.

E. Kajian Terdahulu

Dalam pembahasan proposal penelitian ini, perlu untuk memaparkan literatur yang telah membahas atau menyinggung pokok penelitian dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa kajian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis yaitu:

1. Skripsi Daffa Mifathul Nyssa universitas syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 *perceraian akibat media sosial TikTok prespektif hukum islam.*²¹ Penelitian ini menganalisis dampak media sosial TikTok terhadap perceraian dalam konteks hukum islam. Penelitian ini menggunakan beberapa putusan pengadilan untuk menunjuk bagaimana konten yang diunggah diTikTok dapat mempengaruhi hubungan suami istri. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini lebih menekankan pada dampak negatif yang dapat menyebabkan perceraian. Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu, keduanya membahas dampak media sosial khususnya TikTok terhadap hubungan suami istri.

²¹ Daffa Mifathul Nyssa, *perceraian akibat media sosial TikTok prepektif hukum islam*. Program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum universitas syarif hidayatullah Jakarta tahun (2022)

2. Jurnal Fahmi Riza, *hukum islam dan etika bermesraan di media sosial*²². Penelitian ini membahas etika dalam mengekspresikan kemesraan di media sosial dan prespektif hukum islam. Penelitian ini menyorot pada Batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri saat memposting konten kemesraan. Perbedaan penelitian ini umum membahas etika di berbagai media sosial. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama membahas etika dan hukum islam terkait kemesraan suami istri di media sosial.
3. Jurnal Rina Sari, *media sosial dan prilaku suami istri :tinjauan hukum islam*.²³ Penelitian ini menjelaskan pengaruh media sosial terhadap perilaku suami istri. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak spesifik pada platform tertentu. Dan persamaannya dari penelitian ini adalah sama-sama membahas pengaruh media sosial terhadap hubungan suami istri.
4. Skripsi Apri Yola Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 2021 *tinjauan hukum islam terhadap dampak media sosial dalam keharmonisan keluarga :studi kasus desa kuapan kecamatan tambang kabupaten Kampar*.²⁴ Penelitian ini dilatarbelakangi Di mana media sosial memberi pengaruh

²² Fahmi Riza, hukum islam dan etika beremesraan di media sosial. *Jurnal etika dan hukum islam*, (2022) 75-90

²³ Rina Sari, media sosial dan prilaku suami istri: tinjauan hukum islam. *Jurnal hukum keluarga islam*. (2021)

²⁴ Apri Yola. “*Tinajaun Hukum islam terhadap dampak media sosial dalam keharmonisan keluarga : studi kasus desa kuapan kecamatan tambang kabupaten Kampar*” skripsi, program studi hukum keluarga islam fakultas syaria’ah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau (2021).

negative terhadap keharmonisan keluarga dan ada keluarga yang rumah tangga nya kurang harmonis setelah mereka sibuk bermain media sosial. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di desa kuapan kecamatan tambang. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas dampak media sosial terhadap hubungan suami istri.

5. Jurnal Isyak dan As'ad kholilurrahman "*Mengumbar Keromantisan Didunia Digital: Interpensi Hadis Nabi Dan Teori Social Learning Albert Bandura*"²⁵ penelitian ini membahas pengumbaran keromantisan rumah tangga dalam prespektif hadis. Tujuannya adalah mengkaji keromantisan Nabi Muhammad saw. Dan relevansinya dengan keromantisan saat ini, serta menganalisisnya menggunakan teori *social learning* Albert Bandura. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak spesifik kepada platform media sosial dan persamaan penelitian ini sama membahas dampak mengumbar kemesraan di media sosial
6. Skripsi Akbar, Universitas Muhamadiyah Makassar 2024 *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Suami Istri Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial*.²⁶ Penelitian ini dilatar belakangi oleh hal yang tidak luput bagi pasangan

²⁵ Isyak dan As'ad kholilurrahman "Mengumbar Keromantisan Didunia Digital: Interpensi Hadis Nabi Dan Teori Social Learning Albert Bandura" *jurnal dialogis ilmu ushuludin*.vol 15 No 1. (2025)

²⁶ Akbar, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Suami Istri Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial*". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2024.

suami istri di era modern sekarang ini, yakni tingkah laku pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan atau romantisme mereka di media sosial, Romantisme ditunjukkan dalam bentuk foto dan video yang dibuat dan dibagikan secara publik di mana dan siapa saja dapat mengakses konten tersebut. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak spesifik membahas tentang platform media sosial tertentu. Persamaan penelitian ini adalah sama membahas dari segi hukum islam.

7. Skripsi Thissa Aldigiun Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim riau 2023. *Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Pasangan Suami Istri Di Media Sosial Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di RW/09 Kelurahan Perawang Bara. Kecamatan Siak)*.²⁷ Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena mengunggah foto kemesraan pasangan suami istri di media sosial kepada publik dengan berbagi gambar bermuatan cinta. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat mendatangkan syahwat bagi yang melihatnya. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan studi kasus. Dan persamaan dari penelitian ini adalah sama membahas dampak dari mengumbar kemesraan di media sosial.

²⁷ Thissa Aldigiun, *Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Pasangan Suami Istri Di Media Sosial Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di RW/09 Kelurahan Perawang Bara. Kecamatan Siak)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim riau 2023

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori akan dibangun berdasarkan beberapa konsep dan teori yang relevan dengan analisis hukum islam terhadap kemesraan suami istri deplatform TikTok. Berikut beberapa komponen utama dari kerangka teori yang akan digunakan:

1. Pendapat empat imam mazhab tentang kemesraan di depan umum.

a. Mazhab Imam Hanafi

Menurut pendapat Imam Hanafi mengumbar kemesraan seperti ciuman atau berpelukan ditempat umum dianggap *makruh tanzih* (tidak sampai haram, tapi sebaiknya dihindari), karna bertentangan dengan adab dan malu dalam islam. Meskipun suami istri halal satu sama lain, namun menjaga adab dan tidak menimbulkan fitnah atau ketidaknyamanan bagi orang lain Adalah lebih utama.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abidin, dalam kitabnya :
“*dan dimakruhkan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang secara umum dipandang tidak pantas walaupun itu halal secara hukum*”.²⁸

²⁸ Ibn Abidin, *Raad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, juz 1, hal. 406

b. Mazhab Imam Maliki

Menurut pendapat imam maliki kemesraan yang berlebihan didepan umum, seperti berciuman atau saling memeluk mesra, makruh atau bahkan bisa haram jika menimbulkan syahwat diorang lain atau memancing syubhat.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Dasuqi, dalam kitabnya *“jika perbuatan tersebut mengandung unsur menampakan aurat tau mengandung syahwat dihadapan orang lain, maka itu diharamkan.”*²⁹

c. Mazhab Imam Syafi’i

Menurut Pendapat Imam Syafi’i suami istri tidak boleh menunjukkan kemesraan yang berlebihan didepan umum, karena bertentangan dengan nilai haya’ (malu) dan bisa memicu syahwat bagi yang melihat

Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawai, dalam kitabnya. *“disunahkan menutup hubungan suami isteri dan apa pun yang menjurus kepada hubungan itu dari pandangan orang lain, meskipun dilakukan oleh pasangan sah.”*³⁰

d. Mazhab Imam Hanbali

Menurut pendapat imam Hanbali kemesraan ditempat umum antara suami istri dilarang jika menimbulkan syahwat atau mengganggu

²⁹ Imam Al-Dasuqi, *Hasiyah Al-Dasuqi ‘ala al-Sharh al-Kabir*, juz 2, hal. 229.

³⁰ Imam Al-Nawawi, *al-majmu’ syarh Al- Muhadzdzab*, Juz 3, hal. 186.

kenyamanan publik, dan dianjurkan untuk menjaga adab dalam bermuamalah.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, dalam kitabnya “*adab dalam kehidupan suami istri Adalah menyembunyikan segala hal yang berkaitan dengan hubungan pribadi dari pandangan orang lain.*”³¹

Semua mazhab sepakat bahwa walaupun suami istri itu halal, kemesraan ditempat umum (public display of affection/PDA) sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan adab, bisa mengganggu orang lain, dan tidak sesuai dengan nilai haya’ (malu) dalam islam.

2. Pandangan dari maqasid syariah

a. Pengertian *maqasid syariah*

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu maqasyid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah secara Bahasa ialah jalan menuju sumber air, jalan menuju air dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Syariah juga mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi peldoman untuk kebahagiaan dunila dan akhirat. Maka demilkian Maqashid syariah di artikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid

³¹ Ibnu Qudhamah, *al-Mughni*, Juz 9, hal 485

syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di pelruntukan oleh manusia.

Jika *maqasid* dan *al-shari'ah* di satukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqasid al-shari'ah* dengan lainnya. Diantara pengertian tersebut *maqasid syhari'ah* Adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqadi al-shari'ah Adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkan sebuah hukum.

Beberapa ulama memberikan definisi *maqasid syariah* diantaranya yaitu Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, menurutnya maqshid al-syari'ah Adalah Kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan Bersama syari'at Nya untuk manusia, yang berasaskan keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna. Hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan tersebut tiada lain untuk kebaikan serta kemaslahatan manusia, baik didunia maupun diakhirat. Oleh karna itu, beliau mengingatkan seandainya manusia mau memikirkan setiap perangkat hukum syariat yang Allah turunkan, niscaya mereka akan mendapati tidak satu pun dari huku-hukum

tersebut yang luput dari hikmah dan kemaslahatan. Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa seluruh hukum itu mengandung nilai keadilan, Rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Seandainya sebuah hukum tidak melenceng dari ke empat nilai yang di kandunginya, maka hukum tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai hukum islam.

Menurut Ibnu Taimiyah memberikan Gambaran terkair *Maqāṣid al-Sharī'ah* melalui beberapa poin :

- 1) Pada perbuatan allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung.
- 2) Al-Hikmah merupakan hasil dari pada tujuan Allah dan maksud tujuan tersebut.
- 3) Barang siapa yang mengingkari bahwa dalam syari'at mencakup maslahat dan maqashid terhadap manusia didunia dan diakhirat, maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas hal tersebut diketahui melalui al-darurat.
- 4) Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya,
- 5) Sesungguhnya Ketika tujuan yang di inginkan oleh Allah secara syar'I tercapai, ,maka hal itu memastikan terealisasinya ubudiyah kepadanya.

Maqāṣid al-Sharī'ah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal

pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dielihara. Menurut As-Syaitibi ada lima pokok unsur di antaranya :

- a) Menjaga agama (*hifz diin*) Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan pertama yaitu kebebasan berkeyakinan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya untuk menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh diekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.
- b) Menjaga jiwa (*hifz nafs*), Artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, Kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan rohani. Dan untuk panjangnya terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syari'at seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyariatkan qishas, larangan membakar jenazah bahkan wajib bagi kita memandikan mengkafani dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan dan beberapa syariat lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.
- c) Ketiga menjaga akal (*hifz al-aql*) *hifz al-aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dan berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyariatkan hukum-hukum seperti

pengharaman sesuatu yang memabukan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

- d) Menjaga keturunan (*hifz nash*) islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesailisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat sanksi berat yang di jatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.
- e) Menjaga harta (*hifz mall*) memperbolehkan harta yang halal, islam memperbolehkan berbagai berbagai bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai, syariat islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil antara lain mencuri, riba menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An-nisa : 29) menjaga harta Adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dan harta. Namun sebagai motivasi untuk mencari harta. Namun semua

motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu :
harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang
halal, dan dari hart aitu harus dikeluarkan untuk ha Allah dan
Masyarakat disekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil
manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk.
Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk
mencapai keberhasilan”.

Para Ulama membagi maqashid menjadi tiga bagian pokok, yang
dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, sasaran, dan maksud dari
diturunkannya syariah kepada umat manusia. Tiga bagian maqasid itu
ialah:

Pertama, *Maqasid 'ammah*, Maksudnya ialah sasaran dan tujuan
syariah yang mencakup kepentingan dan kemasahatan manusia secara
umum. Oleh 'Alal Al-Fashi dan syaikh Ibn 'Asyur maqasid jenis ini
dicontohkan seperti melestarikan sebuah sistem yang bermanfaat,
menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merelalisasikan
persamaan hak antar manusia dan melaksanakan Syari'ah sesuai dengan
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Kedua. *Maqasid khashshah*, Jilka maqasid 'ammah adalah sasaran Syari'ah yang mencakup kelpelntilngan manusila selcara umum, maka dapat dipahamil bahwa *maqasid khashshah* adalah sasaran Syari'ah yang sifatnya lebih khusus dan mencakup kepentingan-kepentingan manusia secara khusus seperti perihal keuangan, pengadilan, kelsaksilan dan sejenisnya

Ketiga, *maqasid juz'iyah*, Yaitu beberapa hal yang dimaksudkan oleh Syari'ah dari masing-masing hukum Syar'i yang lima: seperti maksud Syari'ah mewajibkan shalat dan puasa, mengharamkan zina dan arak, membolehkan jual beli, memakruhkan yang makruh dan memandubkan yang mandub

Pembagian *maqasid syariah* menjadi tiga macam, baik yang 'ammah maupun yang khassah dan juziyyah, kesemuanya berpangkal pada tujuan dan sasaran syari'ah yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia, atau dengan kata lain tujuan dan sasaran final Syari'ah adalah mengejawantahkan maslahat untuk manusia dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diltetapkan oleh syari'ah, seperti melelstarikan sebuah sistelm dalam *maqasid 'ammah* atau menciptakan sistem keuangan dalam *maqasid khassah*, atau juga menciptakan sistelm ekonomi dalam *maqasid juz'iyah*.

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqashid syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyaratkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara pelan maqashid syariah antara lain:

- 1). *Maqashid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*);
- 2). Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.;
- 3). Membatasi makna lafadz yang dilmaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna;
- 4).Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan maqashid syariah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisaz, istihlah;
- 5).*Maqashid syari'ah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif yakni penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan berfokus pada kajian terhadap teks dan sumber hukum Islam.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi—dalam hal ini perilaku pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di platform TikTok—berdasarkan norma-norma hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan kaidah fiqih. Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis bagaimana hukum Islam menilai tindakan tersebut menurut prinsip syariah dan maqāṣid al-syarī'ah.

2. Pendekatan penelitian

penelitian menggunakan beberapa pendekatan penelitian diantaranya adalah:

- a. Pendekatan dokumenter adalah metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber utama informasi. Dalam konteks penelitian, pendekatan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi

dokumen yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memahami fenomena tertentu.

- b. Pendekatan konseptual (fiqih) Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum Islam yang berkaitan dengan etika, adab, dan batasan kemesraan antara suami istri, baik di ruang privat maupun publik. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji berbagai kaidah fikih (qawā'id fiqhiyyah), dalil Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama klasik maupun kontemporer yang menjelaskan prinsip-prinsip kesopanan, aurat, dan kehormatan ('iffah) dalam Islam. pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam secara konseptual memandang ekspresi kemesraan suami istri di media sosial seperti TikTok, yang kini menjadi ruang publik digital.
- c. Pendekatan komparatif (pandangan 4 mazhab) Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan empat mazhab besar dalam Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, terkait batasan kemesraan dan etika menampakkannya di hadapan orang lain. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan persamaan dan perbedaan pendapat di antara para fuqaha dalam menilai tindakan yang berkaitan dengan kemesraan di ruang publik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan hukum yang relevan dengan konteks modern, khususnya perilaku mengekspresikan kemesraan di platform digital seperti TikTok.

3. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat di kumpulkan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang akurat untuk penulis³²

Jika mempertimbangkan sumber-sumber penelitian kepustakaan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian memanfaatkan atau meneliti bahan-bahan Pustaka, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan sebagiannya yang semuanya dapat di akses melalui internet. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya di zaman modern ini, bahan Pustaka tidak terbatas hanya pada media cetak saja akan tetap, termasuk media non cetak juga yang bisa berupa audio, video, atau jenis konten lainnya yang sesuai dengan klaisfikasi perpustakaan.

Pada penelitian ini pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah rinci untuk kedua jenis sumber data.

a. Sumber data primer

Menurut sugiyono, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114.

didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.³³

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah adalah konten TikTok, dan buku fiqih empat mazhab (*Raad al-muhtar 'ala al-dur al-mukhtar, Hasiyah Al-dasuqi 'ala al-sahr al-kabir, al-majmu' syarh Al-muahadzdzab, Al-mughni*). Literatur tentang teori *Maqasid Syariah* (misalnya karya Imam al-Syatibi *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder menurut sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer³⁴

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah Buku, jurnal, skripsi, tesis yang terkait tentang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dari platform TikTok dan kepustakaan yang relevan dengan apa yang diharapkan, maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung, CV. Alfabeta 2010), hal. 225

³⁴Ibid, hal. 225

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan Data melalui dokumen, baik berupa tangkapan layar (screenshot), rekaman video, komentar, maupun artikel atau berita yang membahas fenomena tersebut. Dokumentasi juga mencakup literatur terkait, seperti kitab-kitab fiqh, jurnal, dan buku hukum Islam.

b. Observasi Digital

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap konten-konten pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di platform TikTok. Observasi ini digunakan untuk mengetahui bentuk kemesraan yang ditampilkan, pola interaksi, serta respon pengguna TikTok terhadap konten tersebut.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis dilakukan terhadap data-data yang bersumber dari literatur hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, hadis, serta konten video di platform TikTok yang menampilkan ekspresi kemesraan pasangan suami istri. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan tiga bentuk analisis, yaitu: analisis konten, analisis komparatif, dan analisis deduktif.

a. Analisis Konten

Analisis konten digunakan untuk menelaah isi konten dari video TikTok yang menampilkan ekspresi kemesraan pasangan suami istri. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer berupa konten dari akun public yang menampilkan pasangan suami istri dengan interaksi menunjukkan kemesraan, mengidentifikasi bentuk kemesraan seperti pelukan, ciuman, kata-kata romantis, maupun gestur yang menunjukkan kedekatan emosional, Menganalisis makna dan tujuan konten, apakah bersifat hiburan, edukasi, atau sekadar ekspresi pribadi. Hasil dari analisis konten ini menjadi dasar untuk memahami fenomena sosial yang akan dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, analisis konten berfungsi untuk menggambarkan realitas empiris yang menjadi objek penilaian hukum syar'ī.

b. Analisis komparatif

Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan para ulama dari empat mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai hukum menampakkan kemesraan di ruang publik. Dengan Menelusuri pendapat ulama dari keempat mazhab mengenai adab pergaulan suami istri, batas aurat, serta hukum memperlihatkan kemesraan di hadapan orang lain, Menganalisis kesamaan dan perbedaan pandangan antar mazhab terkait perilaku yang

dianggap melampaui batas kesopanan (seperti berpelukan, berciuman, atau bersentuhan di depan umum), Menarik kesimpulan hukum komparatif, yaitu pandangan yang paling relevan dengan konteks modern seperti media sosial, dengan tetap berpegang pada prinsip umum syariah dalam menjaga kehormatan dan menolak fitnah (*sadd adz-dzari'ah*). Analisis ini membantu memberikan kerangka hukum Islam yang komprehensif dan argumentatif dengan mempertimbangkan perbedaan metode istinbath hukum antar mazhab.

c. Analisis Deduktif

Analisis deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari teori umum ke kasus khusus, yaitu penerapan teori Maqasid Syariah terhadap fenomena ekspresi kemesraan pasangan suami istri di TikTok. Menetapkan prinsip umum maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang meliputi penjagaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*), Menganalisis fenomena konten TikTok berdasarkan kelima aspek tersebut, Menurunkan kesimpulan hukum (deduksi) dari prinsip umum maqasid bahwa menampakkan kemesraan di ruang publik digital dapat mengarah pada hilangnya nilai malu (*hayā'*) dan membuka jalan menuju kemudaran moral. Dengan demikian, analisis deduktif berfungsi untuk menilai kesesuaian fenomena sosial dengan tujuan-tujuan syariah, serta

menetapkan posisi hukumnya berdasarkan prinsip maslahat dan mafsadat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke beberapa Bab. Pada tiap Bab terdapat sub-sub Bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Bab I : skripsi ini berisi Gambaran umum, penulisan skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II : pada bagian ini akan membahas mengenai teori tentang kemesraan yang berisi, pengertian kemesraan, kriteria kemesraan, tingkatan kemesraan, manfaat kemesraan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kemesraan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian dalam bab ini juga membahas tentang hak, kewajiban tugas dan fungsi suami maupun istri.

Bab III :Membahas terkait teoritis, bagian ini membahas konsep penelitian yang merupakan objek formal dalam penelitian.

Bab IV :berisikan analisis dan pembahasan hasil penelitian, bagian ini berisi deskripsi dan pembahasan hasil dari penelitian. Penelitian melakukan analisis, penafsiran dan pemaknaan terhadap semua data hasil penelitian yang ada.

Bab V : berisikan penutup, penutup memuat Kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah rangkuman dan keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada di sub-bab Bab I pendahuluan. Antara rumusan dan Kesimpulan harus conenected dan selaras. Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan Kesimpulan yang didapatkan. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai Langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya adakan penelitian lanjutan
2. Saran untuk menentukan kebijakan dibidang-bidang terkait dengan masalah atau focus penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),
- MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),
- Nizar abazhah, *Fibayt Al-rasul* (beirut : Dar Al-fikr 2013).
- Abdul Syukur Al-Azizi, *Baiti Jannati Kitab Terlengkap Nasihat Allah dan Rasulullah tentang rumah tangga* (Yogyakarta: Soufa,2015)
- As'ad Kholilurrahman, *Mengumbar Keromantisan Di Dunia Digital: Interpretasi Hadis Nabi Dan Teori Social Learning Albert Bandura*. Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin Vol. 15, No. 1. (2025).
- Khaerunnisa, Ahmad Syarif, *Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Remaja pada Lingkungan Masyarakat*. Jurnal Komunikasi dan Organisasi. Vol. 6, No.1 (2024)
- Daffa Miftahul Nyssa, *perceraian akibat media sosial TikTok prespektif hukum islam* (Analisis Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2020/PA.Jr, 438/Pdt.G/2020/PA.Mn, 563/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan 100/Pdt.G/2021/PA.Prg), (skripsi Uin Hidayatullah) 2022

- Meri Saputri,” *Dampak Kecanduan Media Sosial TikTok Terhadap Prilaku Belajar Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling IAIN Batu Sangkar*” (Skripsi, BK FTK IAIN Batusangkar).(2021)
- A Muzayati Dkk, “*Pengaruh Konten TikTok Terhadap Degradasi Anak Madrasah Ibtidaiyah Dimasa Pandemi*” Jurnal Ibriez, Vol 7, No. 1, Juni 2022,
- Rachmawati Dan Ali, “*Analisis Kriteria Personal Branding Selebgram Non Selebriti (Studi Deskriptif Akun Instagram @Lippieust)*”, Jurnal Komunikasi, Vol 12, No 1 Maret 2019
- I Ahdiyanti Dan I Waluyati, “*Perilaku Keberagaman Dan Fenomena Media Sosial TikTok Pada Generasi Z Sosioreligius*”, Vol. 6 No 2, Desember 2021.
- Amara Asmara, Skripsi “*Dampak Pengguna Aplikasi TikTok (Studi Kasus Kelas VII A Di SMPN 39 Mukomuko)*”, (UMB Bengkulu 2021)
- Fahmi Riza, *hukum islam dan etika beremesraan dimedia sosial*. Jurnal etika dan hukum islam, (2022) 75-90
- Rina Sari, *media sosial dan prilaku suami istri: tinjauan hukum islam*. Jurnal hukum keluarga islam. (2021)
- Apri Yola. “*Tinajaun Hukum islam terhadap dampak media sosial dalam keharmonisan keluarga : studi kasus desa kuapan kecamatan tambang kabupaten Kampar*” program studi hukum keluarga islam fakultas syaria’ah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau (2021).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta, (1998),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, CV. Alfabeta 2010),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, CV. Alfabeta 2010),

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*.

Thalib, Mohamad Anwar. "Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5.1 (2022)

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019)

Umi Narimawati, "Pertemuan Xii: Metode Pengumpulan Data & Penarikan Kesimpulan." (2020).

Mahmud Syaltut, "Aqidah Wa-Syariah", (Beirut: Lubnan Dar-al Qalam 1966). h65

Pancasilawati, Abnan. "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah Masalah Sosial." *FENOMENA* 4.2 (2012).

Cynthia, *Motivasi Perilaku Public Display of Affection (PDA) di Media Sosial Pada Remaja*. *Psikoborneo*, Vol. 7 No. 3 (2019),

Richars Miller, *Public Display of Affection*, dikutip dari [online library.willey.com](https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp443) <https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp443> (diakses pada 25 desember 2022).

- Mashita, “Hubungan Possessiveness Dengan Public Display Affection di Instagram Pada Remaja : Studi Psikologi Perkembangan di Universitas Medan Area”, Skripsi : Fakultas Psikologi Universitas Medan Area (2016)
- Zahra Nabila, “Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang”,<http://pijarpsikologi.org/public-display-affection-cara-mereka-menunjukkan-kasih-sayang/>
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, Kitab Musnad Ahmad, Bab Musnad Abdullah bin Umar Radhiallahu ta’ala’anhuma Nomor : 4936
- HR. Muslim, Al-Jāmi’ As-Shahih Jilid 1 (Turki; Dar At-taba’a Al-‘Amiroh 1334H) No.35
- Amir Syarifuddin, Us}ul Fiqh, Jil. II, (Jakarta : Kencana, Cet. IV, 2008)
- Imam Zainuddin Ahmad bin ‘Abd Al-Latif Az-Zabidi, Ringkasan Sahih AlBukhori, Penterj. Achmad Zaidun, Terjemah Mukhtasar Al-Bukhori, (Jakarta : Pustaka Amani, 1997)